

**TEKSTIL/PRODUK TEKSTIL – IMPOR - KETENTUAN.
2009.**

PERMENDAG NO.23/M-DAG/PER/6/2009, LL DEPDAG, 11 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL.

ABSTRAK : - Sehubungan dengan perkembangan industri dan pasar Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di dalam negeri yang telah mulai kondusif dan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya saing industri TPT nasional, perlu mengatur kembali kebijakan impor TPT.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

BRO Th.1934, UU No.5 Th.1984, UU No.7 Th.1994, UU No 10 Th.1995-UU No.17 Th.2006, UU No.5 Th.1999, UU No.8 Th.1999, Keppres No.260 Th.1967, Perpres No.187/M Th.2004-Keppres No.171/M Th.2005, Perpres No.9 Th.2005-Perpres No.20 Th.2008, Perpres No.10 Th.2005, Kepmenperindag No.229/MPP/Kep/7/1997, Kepmenperindag No.141/MPP/Kep/3/2002-Permendag No.07/M-DAG/PER/3/2008, Permendag No.01/M-DAG/PER/3/2005-Permendag No.34/M-DAG/PER/7/2007, Permendag No.34/M-DAG/PER/8/2007, Permendag No.31/M-DAG/PER/7/2007, Permendag No.56/M-DAG/PER/12/2008.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

1. Peraturan Menteri ini memberi pengertian tentang Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) adalah kain lembaran dan produk yang menggunakan kain lembaran sebagai bahan baku atau bahan penolong;
2. Perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Importir/API-P (Produsen) atau API-T (Terbatas) adalah Importir yang disetujui untuk mengimpor TPT sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong yang diperlukan untuk proses produksinya;
3. Importasi oleh TPT hanya untuk dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk proses produksi dari industri yang dimiliki oleh IP-T dan adanya larangan untuk diperjualbelikan atau dipindahtangankan;
4. Pengecualikan terhadap kewajiban untuk melakukan verifikasi di negara muat barang, kepada IP-Tekstil yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
5. Rekomendasi yang diberikan oleh Dirjen Industri, Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka, Deperind apabila volume TPT yang akan diimpor melebihi tahun sebelumnya;
6. Kewajiban IP-Tekstil untuk menyampaikan laporan secara tertulis baik

importasinya terealisasi maupun tidak, melalui <http://inatrade.depdag.go.id>;

7. Hasil verifikasi oleh Surveyor dituangkan ke dalam Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor;
8. Pengecualian keberlakuan kewajiban IP-Tekstil terhadap TPT hasil olahan dari Kawasan Berikat yang dimasukkan ke tempat lain dalam Daerah Pabean
9. Kegiatan verifikasi importasi TPT Surveyor tidak mengurangi kewenangan Dirjen Bea dan Cukai, Departemen Keuangan untuk melakukan pemeriksaan kepabeanan;
10. Pengenaan sanksi oleh IP-Tekstil berupa pencabutan Izin apabila tidak menyampaikan kewajiban, seperti penyampaian laporan, memperjualbelikan atau memindahtangankan TPT, menyalahgunakan IP-Tekstil tidak sesuai dengan peruntukannya. dan juga pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan lain;
11. Pengenaan sanksi pencabutan penetapan sebagai surveyor impor TPT apabila tidak melaksanakan kewajibannya;

- CATATAN :**
- Tetap berlakunya Permendag No.15/M-DAG/PER/5/2008 mengenai pengakuan sebagai IP-Tekstil.
 - Penerbitan Laporan Surveyor (LS) yang telah diterbitkan berdasarkan Permendag No.15/M-DAG/PER/5/2008 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya kewajiban Pabean (*customs clearance*) pelaksanaan impor TPT .
 - Penunjukan Surveyor yang telah dikeluarkan berdasarkan Keppmenperindag No.307/MPP/Kep/11/2003 masih tetap berlaku.
 - Pencabutan Permendag No.15/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil.
 - Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan dari Permendag ini dapat ditetapkan oleh Dirjen Daglu.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan sejak tanggal 19 Juni 2009.